



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Midai, 25 April 1962, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.Air Lebay, RT007 RW001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 085941265393, alamat e-mail: sm.zahidin@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sedanau, 01 September 1966, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Air Lebay, RT007 RW001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di TanjungPinang pada tanggal 14 oktober 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TanjungPinang Barat, Kabupaten kepulauan Riau, Provinsi Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/22/X/1999 tanggal 14 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjung Pinang selama 5 bulan, kemudian pindah di Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, dirumah Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke Ranai, di Air Lebay, Kelurahan Batu Hitam, dirumah Kontrakan selama 1 tahun, kemudian Pindah lagi di Midai, di rumah kediaman bersama selama 8 tahun, kemudian kembali lagi di Air lebay, Kelurahan Batu Hitam, sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. **ANAK**, Tempat dan tanggal lahir, Natuna 28 September 2002;
2. **ANAK**, Tempat dan tanggal lahir, Natuna 06 Agustus 2004;

Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pada mulanya rukun akan tetapi sejak akhir tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon sering mengeluh kepada Pemohon mengenai masalah ekonomi dimana Pemohon bekerja akan tetapi uang hasil dari bekerja Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehari-sehari, uang hasil dari bekerja Pemohon yang didapat perharinya hanya Rp.100.000.,(seratus ribu rupiah) perhari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran pada Awal 2021, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon dimana pada saat itu Pemohon ingin berbuka puasa dan ingin mengambil kue diatas meja makan, akan tetapi Termohon langsung marah-marah dan tidak mengizinkan Pemohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memakan kue tersebut, Pemohon pun langsung melempar kue tersebut di muka Termohon dan langsung menjatuhkan talak kepada Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, sekarang Termohon tinggal di Air Lebay, RT007 RW001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, dirumah kediaman sendiri sedangkan Pemohon tinggal di Jl.Air Lebay, RT007 RW001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, dirumah teman Pemohon, semenjak pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dan sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, namun antara Pemohon dan Termohon masih komunikasi;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Penggugat tidak mampu secara ekonomi berdasarkan surat keterangan Kantor Kelurahan Batu Hitam dengan nomor: 07/KBH-PEM/IV/2023 oleh karenanya Penggugat mohon ber perkara secara cuma-cuma (prodeo) dan dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103072504620001, atas nama Sudirman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 17 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 255/22/X/1999, atas nama PEMOHON dan Syamsiah binti M. Busu, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, tanggal 14 Oktober 1999. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl Patimura Pering Bandarsah RT 002 RW 004 Kelurahan Bandarsah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjung Pinang selama 5 bulan, kemudian pindah di Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, di rumah Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke Ranai, di Air Lebay, Kelurahan Batu Hitam, di rumah Kontrakan selama 1 tahun, kemudian pindah lagi di Midai, di rumah kediaman bersama selama 8 tahun, kemudian kembali lagi di Air lebay, Kelurahan Batu Hitam, sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi. Termohon sering mengeluh bahwa penghasilan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas. Penghasilan Pemohon sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama sehari;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena mereka sudah bercerai secara agama;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Jl. Air Lebay, RT007RW001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, Sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pns, bertempat tinggal di Batubi RT002 RW 002 Kelurahan Batubi Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjung Pinang selama 5 bulan, kemudian pindah di Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, di rumah Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke Ranai, di Air Lebay, Kelurahan Batu Hitam, di rumah Kontrakan selama 1 tahun, kemudian pindah lagi di Midai, di rumah kediaman bersama selama 8 tahun, kemudian kembali lagi di Air lebay, Kelurahan Batu Hitam, sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi. Termohon sering mengeluh bahwa penghasilan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas. Penghasilan Pemohon sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama sehari;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Jl. Air Lebay, RT007RW001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, Sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon cekcok, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Oktober 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan ekonomi rumah tangga yang tidak dapat terpenuhi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Penetapan Nomor 11 Prodeo/2023/PA.Ntn, tanggal 08 Mei 2023, maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dan biaya dibebankan kepada *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran* (DIPA) Pengadilan Agama Natuna tahun 2023

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon(**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Natuna tahun 2023 sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam hakim tunggal Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqoidah 1443 Hijriah oleh HELMY ZIAUL FUAD, S.H.I, S.H., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh akim tersebut, dan didampingi oleh SELVY ANITA ARISANDY S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

HELMY ZIAUL FUAD, S.H.I, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

SELVY ANITA ARISANDY S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Ntn